Gresik, .........................

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Gresik

Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

**........ binti ..........**, umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan ......., tempat kediaman di Jalan ..... No ...... RT ...... , Kelurahan ......, Kecamatan ......., Kota/Kabupaten ........., sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan cerai gugat, berlawanan dengan:

**........ bin ..........**, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan ....... , tempat kediaman di Jalan ..... No ...... RT 09/01,Kelurahan ......, Kecamatan ......., Kota / Kabupaten .........,, sebagai **Termohon**;

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ....., tanggal ...... telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di hadapan penjabat PPN KUA Kecamatan ................. Kota/Kabupaten ..... dengan Nomor Akta Nikah ................. yang dikeluarkan pada tanggal ..................;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilangsungkan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta’lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan ......... No ..... RT ..... RW ...... Kelurahan ................ Kecamatan ................... Kota Gresik dan belum dikaruniai keturunan/sudah dikaruniai .... orang anak, masing-masing bernama:
4. ........ bin / binti .......
5. ........ bin / binti .......
6. ...... dst
7. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (mu’asyarah bil Mahkamah Agung’ruf) karena Tergugat ternyata telah:
* Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan .... tahun ..... sampai saat perkara ini diajukan;
* Tergugat telah melakukan kekejaman jasmani kepada Penggugat berupa ................;
* Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari tanggal ..... sampai dengan perkara ini diajukan;
1. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta’lik talak angka (2, 3, 4), yang telah ia ucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: “tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan jasmani, membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan”;
2. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta’lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta’lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan .......................... Kota Gresik, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta’lik talak angka (1,2,3,4) yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (....... bin ........) terhadap Penggugat (....... binti ........), dengan uang iwadl yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian surat gugatan ini kami ajukan, atas terkabulnya gugatan ini, kami haturkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Penggugat,

......... binti .......